

PENETAPAN CALON PILBUP BANYUMAS TAHUN 2008

2008

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 37 TAHUN 2007 TENTANG PENETAPAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2008

ABSTRAK : bahwa sesuai ketentuan pasal 61 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 51 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka perlu menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2007 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 31 Tahun 2002; UU Nomor 12 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548); UU Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Kepres Nomor 54 Tahun 2003; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 662 Tahun 2003; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 667 Tahun 2003; Perda Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2006; Perda Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2007; Perda Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2007; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2008; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 09 Tahun 2007.

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 37 Tahun 2007 diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor : 37 Tahun 2007 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2008 sebagai berikut : 1. Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2008; 2. Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini tercantum dalam Lampiran Keputusan ini; 3. Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDIA Keputusan ini digunakan untuk : a. Bahan Penyusunan daftar calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2008; b. Bahan Pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas; c. Bahan

penyusunan/pencetakan surat suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2008; 4. Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2007 dan Tahun Anggaran 2008; 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 November 2007
- Lampiran Keputusan ini 2 Lembar.